



SKRIPSI

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA WARIS YANG
DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU HIDUP KEPADA PENERIMA
GADAI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 57/PDT.G/2011/PN.Jr)

*LAND OWNERSHIP STATUS AS THE ESTATE THAT MORTGAGED THE HEIR
WHILE LIVING TO THE RECIPIENT OF PLEDGE
(STUDY OF DECISION NUMBER : 57/PDT.G/2011/PN. JR)*

SRI REJEKI SIBUEA

NIM : 090710101321

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA WARIS YANG
DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU HIDUP KEPADA PENERIMA
GADAI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 57/PDT.G/2011/PN.Jr)

*LAND OWNERSHIP STATUS AS THE ESTATE THAT MORTGAGED THE HEIR
WHILE LIVING TO THE RECIPIENT OF PLEDGE*

(STUDY OF DECISION NUMBER : 57/PDT.G/2011/PN. JR)

SRI REJEKI SIBUEA

NIM : 090710101321

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

"Tetapi Orang-orang Yang Rendah Hati Akan Mewarisi Negeri dan Bergembira Karena Kesejahteraan Yang Berlimpah-limpah."¹



¹ **Alkitab: Mazmur 37:11**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Drs. Sihar Sibuea dan Ibunda Jenny Simorangkir, S.Pd. Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
2. Kepada saudara tercinta, Drg. Miduk Marlina Agnesia Sibuea, Ivana Sibuea, S.Pd, Basri Christian Sibuea, S.Pd, Surya Lambok Sibuea, Putra Angel Sibuea, Beatrice Bintang Sapta Irene Sibuea, dan Samuel Sibuea;
3. Guru – guru saya di : Sekolah Dasar Negeri 173146 Sipoholon, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarutung, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tarutung, dan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2009;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.



PRASYARAT GELAR

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA
WARIS YANG DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU
HIDUP KEPADA PENERIMA GADAI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 57/PDT.G/2011/PN.Jr)**

*LAND OWNERSHIP STATUS AS THE ESTATE THAT MORTGAGED THE HEIR
WHILE LIVING TO THE RECIPIENT OF PLEDGE
(STUDY OF DECISION NUMBER : 57/PDT.G/2011/PN. JR)*

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

SRI REJEKI SIBUEA

NIM : 090710101321

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER, JUNI 2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 24 JUNI 2013



Oleh

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP : 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

DR. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.HUM

NIP : 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul :

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA WARIS YANG
DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU HIDUP KEPADA PENERIMA
GADAI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 57/PDT.G/2011/PN.Jr)**

Oleh:

SRI REJEKI SIBUEA

NIM : 090710101321

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.

DR. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum

NIP : 195208111984031001

NIP : 198010262008122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H

NIP : 195701051986031002

NIP : 198210192006042100

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP : 195208111984031001

.....

DR. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

.....

PERNYATAAN

Saya selagi penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Rejeki Sibuea

NIM : 090710101321

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA WARIS
YANG DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU HIDUP KEPADA
PENERIMA GADAI (STUDI PUTUSAN NOMOR :
57/PDT.G/2011/PN.Jr)” adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika
dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah
diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung
jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang
harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2013

Yang menyatakan,

Materai

Rp. 6.000,-

Sri Rejeki Sibuea

NIM : 090710101321

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA WARIS YANG DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU HIDUP KEPADA PENERIMA GADAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 57/PDT.G/2011/PN.Jr)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang juga telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H, selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H, selaku Sekretaris Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluarga Besar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna;
9. Bapak Samuel Samosir, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing KKM, terimakasih bapak atas bimbingannya selama saya KKM dan selama saya kuliah di Universitas Jember.
10. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Drs. Sihar Sibuea dan Ibunda Jenny Simorangkir, S.Pd., kakakku tersayang Drg. Miduk Marlina Agnesia Sibuea, Ivana Sibuea, S.Pd, Abangku tersayang Basri Christian Sibuea, S.Pd., Adikku Surya Sibuea, Putra Angel Sibuea, Beatrice Bintang Sapta Irene Sibuea, dan Samuel Sibuea, Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
12. Keluarga Besarku tercinta, Ompung br Sinaga, Amangtua/Inangtua, Tulang/Nantulang Intan, herman, feby, koban, Tulang/Nantulang Sarah, Andres, Tulang/Nantulang Gabriel, Alm.Amangboru dan Namboru, dan Kak Sarma Panggabean, S.Pd Terima kasih atas doa dan dukungannya yang tidak pernah putus;
13. Mohammad Kurniawan, S.H, Terimakasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan selama ini;
14. Keluarga Besar HKBP dan NHKBP Jember, yang telah mendukung dan memberikan bimbingan dan telaten untuk memberikan privat dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas semangat yang telah diberikan selama ini;
15. Keluarga Besar GMNI Komisariat Hukum Cabang Jember, kawan seperjuangan Bg Iwan, Mas Udin, Mas Hendri, bg Jerry, bg Olo, Mas Aris, Bg Sony, Bg Hardi, Bg Tharkus, Mb Yuni, Mb Bella, Indra, Wawan, Indy, Noel, Irma, Reza, Hana, Denny, Hisyam, Nando, Andik, shinta, Anti,

- Haykal, Ocha, dan kawan-kawan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya;
16. Keluarga Besar UKMK Kristen Universitas Jember; kak Ayu Sitorus, Ishak, Bg Erinus, dan teman-teman lainnya, terimakasih atas dukungannya;
 17. Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Universitas Jember;
 18. Keluarga Besar UKM ALSA Fakultas Hukum Universitas Jember;
 19. Keluarga Besar Kos Nias II No 33 Jember : Bapak/Ibu Sutanto, Mbak Yuyun, Kak Lisa, Kak Tike, Mb Rosi, Mb Gayuh, Wike, Risa, Rizky, Miranda, Fitri, Mega, Nanda, Nefa, Yesi, Sinta, Zulfa, Novi, jenny, Lisda, dan teman lainnya terima kasih atas dukungannya selama ini.
 20. Tim KKM di Kantor LAW FIRM E.A ZAENAL MARZUKI & PARTNERS Jember : Elsa, Chiko dan Atock dan teman-teman lainnya terima kasih atas kekompakannya dan kerjasamanya yang sudah sering kali memberikan canda tawa dan sedikit kehebohan di masa - masa akhir kuliah saya.
 21. Kawan – kawan seperjuangan angkatan 2009 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi selama kuliah: Irma, siska, elsa, hana, chiko, wawan, lia, Dina, Intan, Eva, Indah, dan teman – teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan cerita semasa kuliah bersama.
 22. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu saya ucapkan Terimakasih.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang dibahas yaitu, kesatu apa akibat hukum kepemilikan tanah sebagai harta waris yang telah digadaikan si pewaris sewaktu pewaris masih hidup. Kedua apa *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor :57/Pdt.G/2011/PN. Jr dalam memutus sengketa kepemilikan tanah sebagai harta waris yang digadaikan pewaris sewaktu hidup kepada penerima gadai. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa akibat hukum kepemilikan tanah sebagai harta waris yang telah digadaikan si pewaris sewaktu pewaris hidup dan untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor :57/Pdt.G/2011/PN. Jr dalam memutus sengketa kepemilikan tanah sebagai harta waris yang digadaikan pewaris sewaktu hidup kepada penerima gadai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), pendekatan masalah menggunakan pendekatan Perundang – undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang – undang (*statue approach*) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :57/Pdt.G/2011/PN. Jr. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta dengan kekayaan-kekayaan yang berwujud dan perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut pewaris (*Erflatar*). Meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan si Pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya Pewaris

Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan si Pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya Pewaris.² Ahli waris berbuat berdasarkan hukum dalam memiliki benda-benda, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang meninggal dunia (pewaris) yang kemudian juga menjadi kewajiban mereka (ahli waris). Mereka wajib membayar hutang-hutang dan beban-beban lainnya, seperti biaya penguburan dan sebagainya yang dapat dihitung sebagai hutang (hutang *boedel*) dalam kaitannya dalam harta peninggalan

Kesimpulan dari pokok bahasan yang diuraikan adalah kesatu, akibat hukum atas status kepemilikan tanah sebagai harta waris yang telah digadaikan si Pewaris sewaktu hidup pada penerima gadai, akibat hukum bagi ahli waris adalah menggantikan kedudukan si Pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan karena meninggalnya Pewaris maka ahli waris harus menebus atau membayar hutang pewaris terhadap penerima gadai. Penerima Gadai atau kreditur tidak

² J. Andy Hartanto. *Op. Cit*, hlm. 11.

diperkenankan untuk memiliki atau menjadi pemilik atas benda yang digadaikan, sedangkan akibat hukum bagi ahli waris pada saat tanah gadai dialihkan si penerima gadai yaitu ahli waris berhak menggugat upaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Gugatan ini ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Kedua, Ratio Decidendi Hakim Pada Putusan Nomor : 57/PDT.G/2011/PN.Jr Dalam Memutus Sengketa Kepemilikan Tanah Sebagai Harta Waris Yang Digadaikan Pewaris Sewaktu Hidup Kepada Penerima Gadai ,Mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, hakim bahwa setiap orang dapat menggugat siapa saja apabila merasa telah mengganggu dan melanggar haknya sesuai Pasal 163 HIR. Mengenai persoalan yang didalilkan Para Penggugat adalah Gadai. Terkait hal ini, bahwa karena pokok persoalan yang didalilkan para Penggugat adalah gadai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :420K/Sip/68 tanggal: 15 Maret 1969 bahwa “gadai tidak tunduk kepada daluwarsa, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak”. Saran dari penulis, Kesatu, kepada Ahli waris yang akan menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang harta kekayaan berbuat berdasarkan hukum untuk memiliki benda-benda, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang meninggal dunia (pewaris) yang kemudian harus menjadi kewajiban ahli waris yang mana ketika pewaris meninggal, ahli waris yang menerima warisan tersebut wajib membayar hutang-hutang dan beban-beban lainnya si Pewaris. Kedua, kepada pemberi gadai dan penerima gadai yang telah melakukan perjanjian gadai, harus mentaati peraturan dalam perjanjian tersebut apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian tersebut seperti penerima gadai, maka penerima gadai tidak dapat mengalihkan gadai tersebut menjadi miliknya atau milik orang lain tanpa persetujuan pemilik gadai atau harus melalui putusan hakim dan dilelang di muka umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1	Hukum Waris	10
2.1.1	Pengertian Hukum Waris	10
2.1.2	Pengertian Pewaris	11
2.1.3	Syarat-syarat Pewarisan	11
2.2	Ahli Waris	13
2.2.1	Pengertian Ahli Waris	13
2.2.2	Penggolongan Ahli Waris	14
2.3	Objek Hukum Waris	16
2.3.1	Pengertian Harta Waris	16
2.4	Pengaturan Gadai di Indonesia	18
2.4.1	Pengertian Gadai	18
2.4.2	Dasar Hukum dan Pengaturannya	21
2.4.3	Subjek Gadai	21
2.4.4	Objek Gadai	22
BAB 3. PEMBAHASAN		24
3.1	Akibat Hukum atas Status Kepemilikan Tanah Sebagai Harta Waris yang Telah Digadaikan Si Pewaris Sewaktu Hidup Pada Penerima Gadai .	24
3.1.1	Akibat hukum bagi ahli waris terhadap tanah yang digadaikan pewaris sewaktu hidup kepada penerima gadai	36
3.1.2	Akibat hukum saat penerima gadai menolak menerima uang tebusan dari ahli waris	33
3.1.3	Akibat hukum pada saat tanah gadai tersebut dialihkan oleh penerima gadai	56
3.2	Ratio decindendi hakim pada Putusan Nomor : 57/PDT.G/2011/PN.Jr dalam memutus sengketa kepemilikan tanah sebagai harta waris yang digadaikan pewaris sewaktu hidup kepada penerima gadai	64
BAB 4. PENUTUP		77
4.1	Kesimpulan	77
4.2	Saran.....	79
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Perkara Nomor : 57/ Pdt. G/2011/PN. Jr

